

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS
KPT 8 TAHUN 2025, 6 Hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

ABSTRAK

- bahwa untuk menciptakan tata kelola pemerintahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta bebas dari benturan kepentingan yang dilakukan oleh penyelenggara negara perlu dibentuknya tim penanganan benturan kepentingan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 1999; UU 7 Tahun 2017; Permenpan RB 37 Tahun 2012; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2023; KKPU Nomor 323/HK.03- Kpt/08/KPU/VII/2020.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kapuas ini diatur tentang : Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas.

CATATAN

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 6 Januari 2025.
- Lamp.: 1 hlm.